

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mobilitas merupakan suatu pergerakan spasial yang dilakukan oleh masyarakat perkotaan. Pergerakan masyarakat di ruang publik perkotaan berubah dengan cepat dan salah satu ruang dimana masyarakat bergerak dengan cepat sampai membentuk sebuah pola adalah area komersial yang merupakan salah satu tempat terjadinya pertemuan masyarakat dari berbagai permukiman untuk bersama – sama melakukan aktivitas yang telah ditawarkan oleh area tersebut. Pergerakan spasial di area komersial diakomodasi oleh koridor komersial yang menyediakan kegiatan aktif maupun pasif bagi masyarakat (Mehta, 2013). Namun, pada ruang tersebut kepentingan perempuan sebagai anggota pelaku pergerakan seringkali diabaikan, padahal keamanan di ruang pertemuan ini dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas mobilitas yang menunjang kehidupan perempuan (Takashima, 2019).

Perempuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai makhluk hidup yang dapat bereproduksi. Namun, secara tinjauan etimologis, perempuan memiliki arti “*empu, tuan, penyokong, sokong, puan dan pengampu*” yang didefinisikan sebagai orang yang mahir dan berkuasa. Sebelum masa kolonialisme Belanda, perempuan di Indonesia memiliki martabat setara dengan pria dalam segi sosial, pendidikan dan jabatan pekerjaan, akan tetapi kehadiran penjajah Belanda pada tahun 1598 membawa budaya patriarki dan misoginis yang akhirnya melemahkan kesetaraan hak dan otoritas diantara dua gender (de Stuers, 2017).

Data dari *Plan International* pada penelitian tentang keselamatan perempuan, *Unsafe in the City* yang melibatkan 5 kota dari 5 benua, menunjukkan bahwa tingkat pelecehan seksual tertinggi berada di area jalanan perkotaan, Delhi 59%, Kampala 79%, Lima 64%, Madrid 67% dan Sydney 60% (International, 2018). Di Indonesia, data dari Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA) menyebutkan bahwa, pada tahun 2020 persentase tertinggi pelecehan seksual terjadi di jalanan

yang berada pada angka 28.2% dan pada transportasi umum berada di 15.7%. Penelitian dari Komnas Perempuan pada tahun 2019 juga membuktikan bahwa, ada peningkatan kasus pelecehan seksual terhadap perempuan sebesar 792% di ruang publik Indonesia sejak 12 tahun terakhir, dengan perkosaan sebagai bentuk kekerasan seksual yang paling banyak dilakukan dalam ranah publik yaitu, 715 kasus (Komnas Perempuan, 2020).

Pelecehan seksual menurut *World Health Organization* adalah upaya pelaku untuk mendapatkan kepuasan seksual dari korban dengan cara mengintimidasi dan memaksa, terlepas dari hubungannya dengan korban dan tidak terbatas pada perumahan ataupun perkantoran (WHO, 2012). Survei daring mengenai pelecehan seksual di ruang publik yang melibatkan 62.000 orang membuktikan bahwa, 35% kasus pelecehan seksual terjadi pada siang hari, 25% pada sore hari, 21% pada malam hari dan 17% pada pagi hari (KRPA, 2019). Selebihnya, kasus pelecehan seksual di DKI Jakarta dengan 2.222 kasus (Komnas Perempuan, 2020) datang dari minimnya *natural surveillance* di ruang publik Indonesia yang dapat dilihat pada kawasan komersial Cikini. Ruang publik pada kawasan tersebut berukuran sangat sempit dan disalahgunakan oleh warga untuk menyimpan barang pribadi mereka, sehingga tidak ada interaksi sosial yang terjadi. Lalu, di koridor komersial Cikini terlihat jalur *pedestrian* berukuran cukup baik (dua meter), namun diintervensi oleh tiang dan vegetasi di tengah jalan, fasad bangunan sangat pasif dan tidak mengundang manusia untuk berinteraksi di depannya. Hal tersebut mengakibatkan kurangnya persepsi kepemilikan serta rasa tanggung jawab masyarakat terhadap koridor komersial yang mereka gunakan.

Koridor komersial yang baik seharusnya dapat mendorong interaksi sosial pengguna dari berbagai latar belakang dan memiliki *sociability*, dimana ruang tersebut dapat memberikan arti bagi setiap penggunanya dari hasil hubungan yang baik antara bentuk fisik lingkungan dengan kegunaan dan manajemen lahan (Mehta, 2013). Melihat kondisi ini, teori *Defensible Space* oleh Oscar Newman dapat menjadi acuan untuk meningkatkan personalisasi dan rasa tanggung jawab

semua penghuni dan pengguna ruang tersebut, tanpa memikirkan perbedaan gender dan latar belakang perekonomian (Newman, 1996).

Sejak tahun 1960, para sosiolog yang menangani isu kriminalitas membuktikan bahwa, sebuah lingkungan binaan dapat memiliki risiko yang sama tingginya dengan manusia dalam hal menjadi pelaku ataupun korban kriminalitas (Reynald & Elffers, 2009). Mendesain koridor komersial menggunakan instrumen *defensible space*, diharapkan dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan pergerakan spasial perempuan. Selibhnya, penerapan strategi desain arsitektur yang melibatkan elemen ruang *defensible* bagi mobilitas, diharapkan dapat membuat setiap pengguna koridor komersial tersebut merasa menjadi bagian dari komunitas yang lebih besar, sehingga terciptanya ruang pergerakan spasial yang kondusif bagi perempuan dan anggota *socially defenseless* lainnya.

Penelitian ini membahas tentang perancangan ruang pergerakan spasial yang aman, ramah dan inklusif terhadap perempuan di koridor komersial berdasarkan konsep *defensible space*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Apa elemen *defensible space* yang diperlukan dalam merancang koridor komersial sehingga aman dan inklusif terhadap perempuan?
2. Bagaimana menerapkan elemen teritorial dan pengawasan natural pada koridor komersial sehingga dapat meningkatkan keamanan dan inklusivitas pergerakan spasial perempuan?
3. Bagaimana perancangan koridor komersial Raden Saleh Raya dengan elemen teritorial dan pengawasan natural berpengaruh terhadap keamanan dan inklusivitas pergerakan spasial perempuan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Memperoleh elemen *defensible space* yang dapat berkontribusi dalam merancang koridor komersial Raden Saleh Raya sehingga aman dan inklusif terhadap perempuan.
2. Memperoleh strategi desain berdasarkan elemen teritorial dan pengawasan natural untuk merancang koridor komersial yang aman dan inklusif terhadap perempuan.
3. Menghasilkan rancangan dengan elemen teritorial dan pengawasan natural bagi keamanan dan inklusivitas pergerakan spasial perempuan di koridor komersial Raden Saleh Raya.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat akademis, bagi ilmu *arsitektur* penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan yang berguna untuk menerapkan respon desain di kemudian hari.

Manfaat praktek, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi praktisi desain, organisasi dan pemerintah untuk menerapkan strategi arsitektur serta elemen *defensible space* dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia, yang selanjutnya akan meningkatkan kualitas pemberdayaan perempuan.

1.5 Sistematika Penulisan

Karya ilmiah ini terdiri dari 6 bab dengan urutan penulisan sebagai berikut:

- 1) Bab 1 Pendahuluan, merupakan penjelasan tentang permasalahan yang menimbulkan topik penelitian studi *defensible space* bagi keamanan pergerakan spasial perempuan pada koridor komersial. Setelah itu, dijelaskan mengenai rumusan masalah yang harus diteliti dan dikembangkan. Selanjutnya, dijelaskan tujuan dan manfaat dari penelitian ini bagi pembacanya.
- 2) Bab 2 Kajian Teori, membahas kajian *defensible space* bagi keamanan pergerakan spasial perempuan pada koridor komersial. Diawali dengan mengkaji pergerakan spasial perempuan dan permasalahan pada ruang pergerakan tersebut. Dilanjutkan dengan bahasan mengenai koridor

komersial serta elemen pembentuknya. Setelah itu, membahas elemen – elemen *defensible space* beserta mekanismenya yang menjadi elemen utama dalam penyelesaian permasalahan.

- 3) Bab 3 Proses Penelitian, menganalisis dua studi preseden dan studi kasus pada Jalan Cikini Raya dan Jalan Raden Saleh Raya. Pada tahap ini, data diperoleh untuk memperdalam kajian teori, serta menghasilkan rumusan strategi desain.
- 4) Bab 4 Strategi Desain, membahas rekomendasi perbaikan koridor komersial Raden Saleh Raya sebagai tapak dan melakukan analisis tapak lanjutan. Dilanjutkan dengan rumusan strategi desain berdasarkan kriteria desain yang telah diperoleh dari kajian teori, studi preseden, studi kasus dan analisis tapak.
- 5) Bab 5 Proses Perancangan, membahas objek perancangan, metode perancangan, proses perancangan dan hasil perancangan berdasarkan rumusan strategi desain yang telah diperoleh dari bab sebelumnya.
- 6) Bab 6 Kesimpulan dan Penutup, berisi hasil akhir dan kesimpulan dari penelitias, serta saran bagi pembaca.